



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI Keadilan  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX,  
tempat dan tanggal lahir Nunukan, 8 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;  
Penggugat;  
Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pangalli, 27 April 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kabupaten Nunukan, dan sekarang tidak di ketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib);  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 17 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat melakukan penipuan terhadap teman Penggugat dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak di kembalikan sehingga yang harus menanggung pembayaran tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat terkait hutang yang belum ia bayarkan tetapi Tergugat merasa tersinggung dan tidak pernah ada kabarnya lagi hingga sekarang;
  - c. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (1), (2) dan (4);
4. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberikan nasehat;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui pengumuman Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2024 dan 21 Agustus 2024 yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas yaitu nama Penggugat menjadi "-----**PENGGUGAT**----- alias Arsyad Tappa"
- Bahwa Penggugat merubah posita angka 2 (dua) menjadi "Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sampai berpisah dan belum dikaruniai anak";
- Bahwa Penggugat merubah posita angka 5 (lima) menjadi "Bahwa pada

Halaman 3 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2020 Tergugat pergi merantau untuk bekerja ke Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, namun setelah pertengkaran pada bulan Desember 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib)";

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 15 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3.....Asli Surat Keterangan atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua [REDACTED] Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

## B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat tanggal lahir Barru, 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil Adi karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sendiri di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan sampai berpisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar bulan November 2020 beberapa bulan setelah menikah Tergugat berangkat untuk mencari kerja ke Samarinda dan menurut perkataan Tergugat waktu itu setelah mendapatkan pekerjaan, Tergugat akan datang menjemput istrinya namun Tergugat tidak pernah pulang tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang dan tidak pula memberikan kabar kepada Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga terutama saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena ditunggu hingga sekitar 4 (empat) tahun Tergugat tidak juga diketahui kabarnya;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----, NIK. [REDACTED] 1, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah  
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Kabupaten Nunukan sampai berpisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan  
Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan  
Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar bulan  
November 2020 beberapa bulan setelah menikah Tergugat  
berangkat untuk mencari kerja yang awalnya ke Balikpapan namun  
informasi terakhir bekerja di Samarinda namun Tergugat tidak  
pernah pulang tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang  
dan tidak pula memberikan kabar kepada Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah  
berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga  
telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk  
mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk  
merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis  
dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang  
tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2024 dan 21 Agustus 2024  
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 6 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 disebabkan karena Tergugat melakukan penipuan terhadap teman Penggugat dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan tidak di kembalikan sehingga yang harus menanggung pembayaran tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat, Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat terkait hutang yang belum ia bayarkan tetapi Tergugat merasa tersinggung dan tidak pernah ada kabarnya lagi hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (1), (2) dan (4) hingga akhirnya keduanya berpisah bulan Desember 2020 hingga sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 7 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Ketua RT setempat, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *a quo* oleh karena itu Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang belum dikaruniai anak, bahwa sejak sekitar bulan November 2020 Tergugat pergi merantau mencari kerja di Kota Samarinda namun tidak pernah pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pula memberikan kabar sampai dengan sekarang sampai serta keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi meskipun telah dicari oleh Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 17 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17

Halaman 8 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan November 2020 Tergugat pergi merantau mencari kerja di Kota Samarinda namun tidak pernah pulang tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah pula memberikan kabar sampai dengan sekarang

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa sudah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri

Halaman 9 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;*

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan November 2020 sampai dengan sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikatnya sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فصل أخفهما**

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGUGAT**----- alias **Arsyad Tappa**);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Abdurrahman, S.Ag.**

ttd

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 325.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Nunukan, 20 November 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Abdurrahman, S.Ag.**